



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Polim 32 Rt/Rw. 09/03 Kel. Sumbang Kec. Kab. Bojonegoro (berdomisili) di Gg. Sawahan Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., NISA MUNISA, S.H., M.H., dan REDEA ROZZAQOYADHIIM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN** terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah di ubah dengan UU.RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja seperti dalam dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN** pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Potong Tahanan Sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, Denda Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di kembalikan dari labfor ± 0,497 gram
 - 3 (tiga) butir Pil LL sisa pemeriksaan Lab;
 - 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. Chief dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP Merk. Redmi, Type. Not 8, Warna. Hitam dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam. 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat, di depan Warkop PT (Pojoy Tambak) Gg. Sawahan Desa Sukorejo Kec /Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa di hubungi melalui WA oleh saksi Aril memesan Pil Dobel L dan Terdakwa Meminta saksi Aril untuk menunggu karena Terdakwa akan mecarikan lebih dulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Adi (DPO) untuk memesan Pil Dobel L dan Sdr Adi meminta Terdakwa untuk menunggu kabar darinya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam. 14.00 Wib,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Adi menghubungi Terdakwa untuk merapat kemudian Terdakwa sekitar jam 16.00 wib bertemu dengan Sdr, Adi di rumahnya Jl. Rajawali Gg. Rawi III Kel. Karang pacar Kec./Kab. Bojonegoro, dan melakukan transaksi pembelian Pil LL secara tunai sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah transaksi Terdakwa kembali pulang,

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam. 17.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Aril melalui WA menanyakan pesannya dan di jawab Terdakwa "I Ya ini ada 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir" dan saksi Aril menjawab saya tunggu Warkop PT (Pojok Tambak), beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa sampai di Warkop PT (Pojok Tambak) Gg. Sawahan Desa Sukorejo Kec / Kab. Bojonegoro, selanjutnya melakukan transaksi Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir SAKSI Aril menyerahkan kepada Terdakwa uang pembelian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah transaksi Terdakwa ngopi dan saksi Aril menuju belakang warkop dan sekitar jam 22.20 wib saksi Aril di tangkap petugas kedapatan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Dobel L, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief dan saksi Aril mengakui Pil Dobel L tersebut berasal dari Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu masih ngopi.

- sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk **golongan obat keras** yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat tersebut **tidak boleh di edarkan secara umum** dan/atau persyaratan serta peredarannya **memiliki Perizinan Berusaha**, dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil transaksi penjualan ke saksi Aril sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 05811/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt. dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan barang bukti An. FATHA AJI FIRAMADHAN

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN KASMULAN nomor 22357/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,844 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 yo Pasal 106 (1), (2) UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah di ubah dengan UU.RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam. 20.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat, di depan Warkop PT (Pojok Tambak) Gg. Sawahan Desa Sukorejo Kec /Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa di hubungi melalui WA oleh saksi Aril memesan Pil Dobel L dan Terdakwa Meminta saksi Aril untuk menunggu karena Terdakwa akan mecarikan lebih dulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Adi (DPO) untuk memesan Pil Dobel L dan Sdr Adi meminta Terdakwa untuk menunggu kabar darinya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam. 14.00 Wib, Sdr. Adi menghubungi Terdakwa untuk merapat kemudian Terdakwa sekitar jam 16.00 wib bertemu dengan Sdr, Adi di rumahnya Jl. Rajawali Gg. Rawi III Kel. Karang pacar Kec./Kab. Bojonegoro, dan melakukan transaksi pembelian Pil LL secara tunai sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah transaksi Terdakwa kembali pulang,
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam. 17.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Aril melalui WA menanyakan pesannya dan di jawab Terdakwa "I Ya ini ada 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan)

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir' dan saksi Aril menjawab saya tunggu Warkop PT (Pojok Tambak), beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa sampai di Warkop PT (Pojok Tambak) Gg. Sawahan Desa Sukorejo Kec / Kab. Bojonegoro, selanjutnya melakukan transaksi Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir SAKSI Aril menyerahkan kepada Terdakwa uang pembelian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah transaksi Terdakwa ngopi dan saksi Aril menuju belakang warkop dan sekitar jam 22.20 wib saksi Aril di tangkap petugas kedapatan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Dobel L, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief dan saksi Aril mengakui Pil Dobel L tersebut berasal dari Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu masih ngopi.

- sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk **golongan obat keras** yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat tersebut **tidak boleh di edarkan secara umum** dan/atau persyaratan serta peredarannya **memiliki Perizinan Berusaha**, dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil transaksi penjualan ke saksi Aril sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 05811/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt. dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan barang bukti An. FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN nomor 22357/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,844 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Yo Pasal 98 (2) UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah di ubah dengan UU.RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REGAN JUNEVIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, saksi mengamankan Aril Als. Gembul, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam 22.20 Wib, di belakang Warkop PT (Pojoy Tambak) yang beralamat di Gg. Sawahan Ds. Sukorejo Kec.Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat mengamankan Aril, saksi telah menemukan 5 (lima) butir pil LL, 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;
- Bahwa Aril menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa yang saat itu berada ditempat yang sama bersama Aril;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah memukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Redmi, Type. Not 8, Warna. Hitam, Dengan No. Sim Card/WA: 0877-8749-1030;
- Bahwa benar Terdakwa saat digeledah mengakui barang tersebut diatas yang ditemukan petugas Kepolisian ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual Pil LL dengan kepada Aril sebanyak isi 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Adi (DPO), dengan cara membelinya Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam. 16.00 Wib, di rumah Adi Als. Gimbal (DPO) Alamat: Jl. Rajawali Gg. Rawi III Kel. Karang pacar Kec./Kab. Bojonegoro sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam memperjual belikan Pil LL tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ANDRI ISNARENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, saksi mengamankan Aril Als. Gembul, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam 22.20 Wib, di belakang Warkop PT (Pojoy Tambak) yang beralamat di Gg. Sawahan Ds. Sukorejo Kec.Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat mengamankan Aril, saksi telah menemukan 5 (lima) butir pil LL, 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;
- Bahwa Aril menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa yang saat itu berada ditempat yang sama bersama Aril;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah memukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Redmi, Type. Not 8, Warna. Hitam, Dengan No. Sim Card/WA: 0877-8749-1030;
- Bahwa benar Terdakwa saat digeledah mengakui barang tersebut diatas yang ditemukan petugas Kepolisian ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual Pil LL dengan kepada Aril sebanyak isi 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Adi (DPO), dengan cara membelinya Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam. 16.00 Wib, di rumah Adi Als. Gimbal (DPO) Alamat: Jl. Rajawali Gg. Rawi III Kel. Karang pacar Kec./Kab. Bojonegoro sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam memperjual belikan Pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat dimuka persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan pendidikan Sarjana Farmasi;
- Bahwa menurut ahli, obat LL termasuk obat keras berdasarkan hasil Lab For dari Polda Jatim yang menyatakan jika pil LL mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL termasuk dalam Obat Keras;
- Bahwa obat keras dapat diketahui dari label yang ada di botol kemasan, yaitu ada tanda huruf K warna hitam dengan lingkaran merah garis tepi lingkaran hitam;
- Bahwa logo lingkaran yang terdapat dalam jenis kemasan berupa :
 - a) Logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas dalam arti obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter;
 - b) Logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas terbatas dalam arti obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat di jual atau dibeli secara bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan;
 - c) Logo huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat keras dalam arti obat yang hanya dapat di beli di Apotik dengan resep dokter;
 - d) Logo palang merah bagian dalam warna putih ialah obat Narkotika dalam arti : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa obat LL tidak memiliki izin edar di Indonesia;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena menjual Pil LL;
- Bahwa sebelumnya, Polisi mengamankan Aril Als. Gembul, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam 22.20 Wib, di belakang Warkop PT

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pojok Tambak) yang beralamat di Gg. Sawahan Ds. Sukorejo Kec.Kab. Bojonegoro;

- Bahwa saat mengamankan Aril, Polisi telah menemukan 5 (lima) butir pil LL, 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;
- Bahwa Aril menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa yang saat itu berada ditempat yang sama bersama Aril;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu juga;
- Bahwa Polisi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah memukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Redmi, Type. Not 8, Warna. Hitam, Dengan No. Sim Card/WA: 0877-8749-1030;
- Bahwa benar Terdakwa saat digeledah mengakui barang tersebut diatas yang ditemukan petugas Kepolisian ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual Pil LL dengan kepada Aril sebanyak isi 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Adi (DPO), dengan cara membelinya Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam. 16.00 Wib, di rumah Adi Als. Gimbal (DPO) Alamat: Jl. Rajawali Gg. Rawi III Kel. Karang pacar Kec./Kab. Bojonegoro sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam memperjual belikan Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan Pil LL;
- Bahwa Pil LL tersebut tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir Pil LL sisa pemeriksaan Lab;
- 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type. Note 8 Warna. Hitam;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 05811/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S.Si, M. Si, Apt. dan TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dengan kesimpulan barang bukti atas nama FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN nomor 22357/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,844 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena menjual Pil LL;
- Bahwa sebelumnya, Polisi mengamankan Aril Als. Gembul, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam 22.20 Wib, di belakang Warkop PT (Pojoy Tambak) yang beralamat di Gg. Sawahan Ds. Sukorejo Kec.Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat mengamankan Aril, Polisi telah menemukan 5 (lima) butir pil LL, 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;
- Bahwa Aril menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa yang saat itu berada ditempat yang sama bersama Aril;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu juga;
- Bahwa Polisi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah memukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Redmi, Type. Not 8, Warna. Hitam, Dengan No. Sim Card/WA: 0877-8749-1030;
- Bahwa benar Terdakwa saat digeledah mengakui barang tersebut diatas yang ditemukan petugas Kepolisian ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mejual Pil LL dengan kepada Aril sebanyak isi 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Adi (DPO), dengan cara membelinya Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam. 16.00 Wib, di rumah Adi Als. Gimbal (DPO) Alamat: Jl. Rajawali Gg. Rawi III Kel. Karang pacar Kec./Kab. Bojonegoro sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam memperjual belikan Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan Pil LL;
- Bahwa Pil LL tersebut tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1), (2) Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian memproduksi adalah mengeluarkan hasil sedangkan pengertian dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dimana pengertian obat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan:

- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens dan wittens*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena menjual Pil LL;
- Bahwa sebelumnya, Polisi mengamankan Aril Als. Gembul, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira Jam 22.20 Wib, di belakang Warkop PT (Pojok Tambak) yang beralamat di Gg. Sawahan Ds. Sukorejo Kec.Kab. Bojonegoro;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengamankan Aril, Polisi telah menemukan 5 (lima) butir pil LL, 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;
- Bahwa Aril menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa yang saat itu berada ditempat yang sama bersama Aril;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu juga;
- Bahwa Polisi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah memukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Redmi, Type. Not 8, Warna. Hitam, Dengan No. Sim Card/WA: 0877-8749-1030;
- Bahwa benar Terdakwa saat digeledah mengakui barang tersebut diatas yang ditemukan petugas Kepolisian ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual Pil LL dengan kepada Aril sebanyak isi 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Adi (DPO), dengan cara membelinya Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam. 16.00 Wib, di rumah Adi Als. Gimbal (DPO) Alamat: Jl. Rajawali Gg. Rawi III Kel. Karang pacar Kec./Kab. Bojonegoro sebanyak 1 (satu) ikat grenjeng/pocong isi 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam memperjual belikan Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan Pil LL;
- Bahwa Pil LL tersebut tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 05811/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S.Si, M. Si, Apt. dan TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dengan kesimpulan barang bukti atas nama FATHA AJI FIRAMADHAN BIN KASMULAN nomor 22357/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,844 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya mengedarkan obat keras jenis pil LL dengan cara menjual pil LL kepada Aril, sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis pil

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL yang mengandung *trihexiphenidyl* karena sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019) *trihexiphenidyl* adalah obat keras yang termasuk sebagai obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri atas apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan instalasi farmasi klinik serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil LL yang mengandung *trihexiphenidyl* karena berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019 dalam menyerahkan obat yang mengandung *trihexiphenidyl* tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep dan wajib sesuai kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama, dan tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tanpa didasarkan pada resep dengan memperhatikan kewajaran jumlah obat serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama dan juga dalam memberikan obat tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyadari apabila tidak memiliki kemampuan dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil LL yang mengandung *trihexiphenidyl* namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras jenis pil LL yang *trihexiphenidyl* dengan cara melakukan jual beli agar tujuannya tercapai yakni memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1), (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1), (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir Pil LL sisa pemeriksaan Lab;
- 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;

Yang merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk. Redmi Type Note 8 Warna. Hitam;

Yang merupakan alat kejahatan namun bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi tak berijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1), (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatha Aji Firamadhan Bin Kasmulan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan usaha", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) butir Pil LL sisa pemeriksaan Lab;
 - 1 (satu) lembar sobekan grenjeng rokok bekas;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Chief;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type Note 8 Warna Hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H. M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo Suprpto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H. M.H.,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bjn